

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARB DAN US EPA

1. PENDAHULUAN

LSPRO PT Mutuagung Lestari telah ditunjuk oleh CARB sebagai TPC untuk melaksanakan audit sistem sertifikasi emisi formaldehida dari produk kayu komposit yang akan dijual, dan digunakan di California. PT Mutuagung Lestari juga akan mengajukan permohonan ke EPA untuk ditunjuk sebagai TPC untuk melaksanakan audit sistem sertifikasi emisi formaldehida dari produk kayu komposit yang akan dijual, dan digunakan di seluruh USA.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan sistem sertifikasi CARB dan EPA PT Mutuagung Lestari yaitu kayu lapis (Hardwood Plywood), papan partikel (Particleboard) dan papa serat berkerapatan sedang (MDF).

3. STATUS HUKUM

LSPRO PT Mutuagung Lestari merupakan Sub Divisi yang mandiri dibawah pengelolaan SBU Kehutanan.

4. KERAHASIAAN

4.1 LSPRO PT Mutuagung Lestari bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi produsen panel sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh seluruh tingkatan struktur personal yang terlibat dalam proses sertifikasi termasuk komite dan lembaga eksternal atau personal yang bertindak atas namanya dan perwakilannya.

4.2 LSPRO PT Mutuagung Lestari akan memberi informasi kepada produsen panel terlebih dahulu mengenai informasi yang menjadi wilayah publik. Seluruh informasi yang akan dianggap rahasia, kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum atau diminta oleh badan akreditasi.

5. KETIDAKBERPIHAKAN

5.1. Kegiatan LSPRO PT Mutuagung Lestari tidak memihak,, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.

5.2. Keputusan lembaga sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari produsen panel yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan

5.3. Untuk menjaga ketidakberpihakannya, LSPRO memiliki kebijakan sebagai berikut :

- a. Tidak Mensertifikasi Lembaga Sertifikasi lainnya
- b. Tidak melakukan Konsultasi dgn lingkup terkait
- c. Tidak Melakukan Audit internal produsen panel

6. ORGANISASI

Salinan Struktur Organisasi beserta penanggung jawab dari LSPRO PT Mutuagung Lestari tersedia apabila diperlukan.

7. HAK DAN KEWAJIBAN LSPRO

7.1. Kewajiban LSPRO

- a. Melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan standar audit CARB dan EPA
- b. Menugaskan auditor yang kompeten untuk melakukan audit.
- c. Menginformasikan hasil audit kepada produsen panel setelah selesainya proses audit
- d. Mengeluarkan sertifikat setelah hasil audit menunjukkan kesesuaian terhadap kriteria / standar audit, dan setelah adanya keputusan sertifikasi yang positif.
- e. Menginformasikan produsen panel apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi.
- f. Mempublikasikan daftar produsen panel tersertifikasi dalam website PT Mutuagung lestari
- g. Menjaga kerahasiaan terhadap data audit dan hasil audit
- h. Menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi.
- i. Menjawab segala bentuk keluhan dari produsen panel termasuk banding produsen panel terhadap hasil audit CARB dan EPA .

7.2. Hak LSPRO

- a. Menerima pembayaran dari produsen panel
- b. Menangguhkan, menghentikan, atau mencabut proses sertifikasi produsen panel apabila terjadi kondisi yang mewajibkan LSPRO untuk melakukan hal tersebut

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARB DAN US EPA

8. HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN PANEL


8.1. Kewajiban Produsen panel

- Mengikuti aturan pelaksanaan Sertifikasi
- Memelihara sistem sertifikasi CARB dan EPA . LSPRO tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari produk / jasa / kualitas produsen panel.
- Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi yang nilainya diatur dalam setiap SPK sertifikasi.
- Menerima kedatangan tim auditor untuk melakukan audit rutin dan memberikan akses kepada tim audit untuk melakukan pemeriksaan standar CARB dan EPA
- Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan auditor dalam masa pelatihan (trainee) yang berkunjung bersama tim audit pada saat kegiatan audit, baik pengamat yang merupakan personil dari LSPRO PT Mutuagung Lestari ataupun dari CARB dan EPA
- Jika diperlukan, melakukan tindakan perbaikan atas hasil audit yang dilakukan dalam jangka waktu perbaikan yang ditentukan
- Menginformasikan kepada LSPRO mengenai setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi. Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada: status hukum, komersial, organisasi atau kepemilikan, organisasi dan manajemen (misalnya manajemen kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), modifikasi produk atau metode produksi, alamat kontak dan lokasi produksi dan perubahan yang signifikan terhadap kinerja CARB dan EPA.
- Mengirimkan laporan bulanan secara rutin

8.2. Hak Produsen panel

- Mendapatkan informasi hasil audit.
- Mendapatkan sertifikat LSPRO selesainya proses pengambilan keputusan.
- Menerima dan menggunakan hak sertifikasi sesuai aturan yang diterbitkan LSPRO
- Menggunakan Logo MUTU dan LS pro

9. PROSES SERTIFIKASI CARB DAN EPA



9.1. Permohonan

- 9.1.1. Pemohon mengirimkan Formulir Aplikasi Sertifikasi (MUTU-4101 MEPA) kepada LSPro.
- 9.1.2. Peninjau aplikasi melakukan tinjauan untuk melakukan analisa resiko, analisa kompleksitas, menetapkan durasi audit dan tim auditor.
- 9.1.3. Jika hasil tinjauan aplikasi bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, maka LSPro mengirimkan penawaran biaya dan jika pelanggan setuju akan dibuatkan surat perjanjian (kontrak)

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARB DAN US EPA

9.2. IPQ

- 9.2.1. Produsen panel memberikan dokumen sesuai dengan SELF ASSESSMENT CARB DAN EPA yang mengacu pada persyaratan Quality Assurance CARB dan EPA.
- 9.2.2. Jika dianggap cukup dilanjutkan dengan audit di lapangan melalui metode verifikasi dokumen dan Observasi lapangan
- 9.2.3. LSPRO menganalisis seluruh informasi dan bukti yang diperoleh selama audit kecukupan dokumen, temuan audit, dan kesimpulan serta informasi kesesuaian lainnya, keterangan pada laporan audit dari produsen panel untuk mengkaji temuan-temuan selama proses audit dan menyetujui kesimpulan evaluasi.
- 9.2.4. LSPRO akan melakukan pengambilan sampel dan hasil pengujian merupakan salah satu parameter evaluasi
- 9.2.5. Tim audit akan mereview dan mengevaluasi penerapan quality manual , labeling dan personil yang terlibat proses produksi panel seperti dipersyaratkan dalam standar CARB dan EPA
- 9.2.6. IPQ dilakukan untuk
 - Awal proses sertifikasi untuk klien baru
 - Jika ada penambahan ruang lingkup
 - Perubahan atau penambahan jenis resin atau supplier resin
 - Penambahan line produksi

9.3. Ketidaksesuaian

- 9.1.1. LSPRO menginformasikan kepada produsen panel untuk seluruh ketidaksesuaian atau hasil audit yang diperoleh selama proses tersebut.
- 9.1.2. Jika terdapat satu atau lebih ketidaksesuaian dan jika produsen panel menyatakan keinginan melanjutkan proses sertifikasi, LSPRO harus memberikan informasi mengenai tugas audit tambahan yang diperlukan untuk verifikasi bahwa ketidaksesuaian harus diperbaiki karena akan berpengaruh terhadap penilaian.
- 9.1.3. Batas waktu ketidaksesuaian adalah 60 hari untuk IPQ dan 30 hari untuk Quarterly Audit
- 9.1.4. Jika produsen panel menyetujui audit tambahan, proses yang ditetapkan pada poin 9.3.3 harus diulang untuk menyelesaikan tugas audit tambahan.
- 9.1.5. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi penilaian prinsip dan kriteria Audit CARB DAN EPA antara produsen panel dengan LSPRO maka para pihak yang tidak menerima hasil Audit CARB DAN EPA dapat mengajukan keberatan kepada PT. Mutuagung Lestari dengan mengajukan langsung atau melalui LSPRO.

10. PENERBITAN SERTIFIKAT

- 10.1. Laporan Audit CARB dan EPA dikirimkan kepada Komite Sertifikasi LSPRO untuk menjadi pertimbangan diterbitkannya sertifikat CARB dan EPA kepada perusahaan.
- 10.2. Sertifikat CARB dan EPA diterbitkan oleh LSPRO yang ditanda tangani oleh Direktur LSPRO menggunakan template Sertifikat CARB dan EPA.
- 10.3. Sertifikat ini berlaku selama periode 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum pada sertifikat. Awal dan akhir dari masa berlaku jelas ditunjukkan pada sertifikat. Validitas sertifikat dimulai pada tanggal yang tertera pada sertifikat (dan bukan tanggal publikasi di website LSPRO, CARB dan EPA).

11. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

- 11.1. LSPRO mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, dan pencabutan sertifikat CARB dan EPA di website LSPRO.
- 11.2. LSPRO mempublikasikan informasi dari semua sertifikat di situs LSPRO, termasuk salinan sertifikat sendiri. Dalam hal keraguan setiap pihak yang berkepentingan harus menghubungi LSPRO untuk klarifikasi keabsahan sertifikat yang diberikan. LSPRO juga menerbitkan semua sertifikat kadaluarsa dan ditarik, produsen panel ditangguhkan atau dikeluarkan dari sertifikasi CARB DAN EPA, serta daftar sertifikat palsu seperti yang ditunjukkan untuk CARB dan EPA tanpa penundaan.
- 11.3. Penggunaan sertifikat dan logo pada produk akhir dan kepentingan marketing (promosi dan publikasi lainnya), harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada LSPRO PT Mutuagung Lestari.
- 11.4. Dalam setiap kasus, Produsen panel harus menjamin bahwa publikasi dan periklanannya memenuhi persyaratan LSPRO PT Mutuagung Lestari. Pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi, tidak memuat pernyataan yang menyesatkan/disalah-artikan berkenaan dengan sertifikasinya, tidak menggunakan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan, tidak timbul kerancuan antara produk, proses dan/atau jasa yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi.
- 11.5. Produsen panel harus menghentikan seluruh materi periklanan/promosi yang memuat acuan sertifikasi bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi, merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi,

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARB DAN US EPA

tidak menggunakan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa lembaga sertifikasi tersebut memberikan sertifikasi produk, tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan di luar lingkup sertifikasi dan tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa LSPRO PT Mutuagung Lestari dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

- 11.6. Produsen panel tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalah-artikan oleh pembeli bahwa suatu produk, proses atau jasa telah disertifikasi, jika pada kenyataannya tidak demikian.

12. QUARTERLY AUDIT / INSPEKSI

- 12.1. Quarterly audit dilakukan melalui proses penilaian lapangan, berdasarkan standar penilaian kinerja LSPRO dengan fokus kepada indikator-indikator yang harus diperbaiki sesuai Corrective Action Requests (CARs) pada saat penilaian awal dan/atau survailan sebelumnya.
- 12.2. Keputusan hasil survailan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan Sertifikat CARB dan EPA.
- 12.3. Quarterly audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Jika pabrik tidak ada produksi dalam suatu quarterly, maka inspeksi pada quarterly tersebut dapat tidak dilakukan, tetapi inspeksi harus dilakukan pada quarterly audit berikutnya meskipun tetap tidak ada produksi

13. PERUBAHAN RUANG LINGKUP

- 13.1. Perubahan ruang lingkup terdiri dari penambahan lingkup sertifikasi atau pengurangan lingkup sertifikasi terkait jenis produk dan/atau penambahan lokasi/area kegiatan.
- 13.2. Informasi perubahan ruang lingkup sertifikasi diinformasikan produsen panel kepada LSPRO secara tertulis di luar waktu audit, dan tidak diperkenankan meminta perubahan lingkup sertifikasi kepada auditor yang bertugas sewaktu audit.
- 13.3. Setelah mendapatkan informasi perubahan ruang lingkup, LSPRO akan melakukan tinjauan aplikasi perubahan lingkup sertifikasi dan membuat penawaran biaya sertifikasi, selanjutnya menginformasikan produsen panel mengenai penawaran biaya tersebut.
- 13.4. Audit perubahan ruang lingkup sertifikasi adalah audit khusus, seperti yang dijelaskan pada pasal 18, dan sertifikat baru sesuai ruang lingkup sertifikasi yang baru akan diterbitkan setelah melalui proses pengambilan keputusan.

14. AUDIT KHUSUS

- 14.1. Audit khusus adalah audit tambahan di luar audit tahap awal, audit tahap pengawasan (surveillance), dan audit sertifikasi ulang.
- 14.2. Audit khusus dilakukan oleh LSPRO jika terjadi satu atau beberapa hal di bawah ini, tetapi tidak terbatas pada:
- Permohonan produsen panel untuk perubahan ruang lingkup sertifikasi
 - Terdapat keluhan dari konsumen produsen panel atau masyarakat yang berefek kepada sertifikasi produsen panel.
 - Terdapat perubahan di organisasi produsen panel yang berefek kepada sertifikasi produsen panel.
 - Pencairan pembekuan sertifikat
- 14.3. Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan produsen panel yang besarnya diatur dalam SPK.

15. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

- 15.1. Produsen panel harus menginformasikan kepada LSPRO secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasinya yang dapat berpengaruh kepada persyaratan sistem manajemen, seperti (tetapi tidak terbatas kepada):
- Hal-hal yang mempengaruhi sistem CARB dan EPA ;
 - Perubahan status hukum , komersial, kepemilikan dan pengurus perusahaan;
 - Struktur atau manajemen puncak
 - Alamat penghubung dan lokasi
 - Lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi.
 - Modifikasi produk atau metode produksi
- 15.2. LSPRO akan memutuskan apakah perubahan yang diinformasikan memerlukan audit khusus.
- 15.3. Kelalaian produsen panel dalam menginformasikan perubahan sebagaimana contoh di atas dapat menyebabkan Pembekuan sertifikasi sampai dengan pencabutan sertifikasi.

16. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

- 16.1. Sertifikat dapat ditangguhkan untuk jangka waktu terbatas jika dalam kasus-kasus sebagai berikut ditemukan pada saat audit dilakukan:

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARB DAN US EPA


- a. Sistem manajemen gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan;
 - b. Laporan hasil survailan merekomendasikan sertifikat CARB dan EPA ditangguhkan;
 - c. Laporan hasil audit khusus merekomendasikan sertifikat CARB dan EPA ditangguhkan;
 - d. Adanya indikasi penyalahgunaan sertifikat;
 - e. Tidak memperbolehkan audit survailan dan/atau audit khusus dan/atau resertifikasi dilakukan pada tata waktu yang telah ditentukan;
 - f. Produsen panel meminta pembekuan sertifikat CARB dan EPA secara sukarela;
 - g. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke LSPRO PT Mutuagung Lestari;
- 16.2. Produsen panel tidak boleh mengidentifikasi produk selama pembekuan sertifikat.
- 16.3. Pembekuan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh LSPRO PT Mutuagung Lestari kepada produsen panel yang bersangkutan dan akan dipublikasikan melalui website LS LSPRO PT Mutuagung Lestari. Pada waktu yang sama, LSPRO PT Mutuagung Lestari menunjukkan kondisi mana Pembekuan tersebut dapat dibatalkan.
- 16.4. Pada akhir masa penangguhan, pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi.
- 16.5. Dalam penentuan kondisi ini Pembekuan akan dicabut dan produsen panel tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi dalam waktu yang ditetapkan, maka sertifikat akan ditangguhkan sampai masa sertifikat berakhir.
- 16.6. Semua biaya yang dikeluarkan LSPRO PT Mutuagung Lestari dalam Pembekuan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada produsen panel.
- 17. PENCABUTAN SERTIFIKAT**
- 17.1. Sertifikat CARB DAN EPA akan dapat dicabut dalam kasus sebagai berikut :
- a. Produsen panel meminta pencabutan sertifikat CARB DAN EPA secara sukarela;
 - b. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke LSPRO PT Mutuagung Lestari;
 - c. Laporan hasil survailan merekomendasikan sertifikat CARB DAN EPA dicabut;
 - d. Laporan hasil audit khusus merekomendasikan sertifikat CARB DAN EPA dicabut;
 - e. Rekomendasi dari komite sertifikasi yang menyatakan sertifikat CARB DAN EPA dicabut;
 - f. Jika produsen panel tidak mampu memenuhi penyebab Pembekuan sertifikat.
 - g. Produsen panel tidak bersedia untuk dilakukan survailan setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat
 - h. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran
 - i. Produsen panel kehilangan hak-nya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- 17.2. Dalam kasus seperti di atas, LSPRO PT Mutuagung Lestari memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan produsen panel secara tertulis.
- 17.3. Produsen panel dapat mengajukan sanggahan tertulis (lihat point 13).
- 17.4. Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LSPRO PT Mutuagung Lestari.
- 17.5. Jika sertifikat CARB DAN EPA produsen panel dicabut, maka LSPRO PT Mutuagung Lestari akan menarik sertifikat produsen panel CARB dan EPA, dan produsen panel wajib mengembalikan sertifikat CARB dan EPA tersebut beserta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak
- 18. PERPANJANGAN SERTIFIKAT**
- 18.1. Jika pabrik tidak akan memperpanjang sertifikasi, maka klien menginformasikan saat Quarterly audit atau memberikan surat secara tertulis dan ditujukan kepada Kepala SBU Sertifikasi
- 19. KELUHAN DAN BANDING**
- 19.1. Produsen panel harus menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi LSPRO bila diminta, dan
- a. Mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi;
 - b. mendokumentasikan tindakan yang diambil
- 19.2. Banding adalah proses yang dilakukan oleh Produsen panel kepada LSPRO apabila hasil keputusan sertifikasi tidak dapat diterima oleh produsen panel. Banding diajukan secara tertulis oleh Produsen panel kepada LSPRO selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak disampainya laporan keputusan hasil.
- 19.3. Keluhan atau banding yang ditindaklanjuti adalah keluhan atau banding yang disampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti yang relevan dan belum digunakan dalam proses penilaian, disertai identitas

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARB DAN US EPA

- yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas, sekurang-kurangnya nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.
- 19.4. Keluhan dan pengaduan terhadap kinerja LSPRO di dalam melaksanakan sertifikasi dapat diajukan secara tertulis oleh Produsen panel kepada Sub divisi Quality Assurance PT Mutuagung Lestari dengan alamat email datcenter@mutucertification.com.
- 20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN BANDING**
- 20.1. Semua perselisihan atau banding yang mungkin timbul dalam kaitan kegiatan sertifikasi LSPRO, diselesaikan dengan prosedur penyelesaian keluhan dan banding yang ditetapkan oleh LSPRO PT Mutuagung Lestari.
- 20.2. Seluruh biaya yang terjadi dari penyelesaian melalui pihak ketiga akan dibayar secara adil oleh masing-masing pihak.
- 21. PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO**
- 21.1. LSPRO PT Mutuagung Lestari akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat dan logo yang dicantumkan sesuai dengan aturan penggunaan logo.
- 21.2. Referensi yang salah dalam aplikasi atau pemakaian yang keliru dari sertifikat atau logo yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pencabutan sertifikat, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.
- 21.3. Produsen panel harus mengontrol pemakaian logo dalam produknya; Apabila timbul klaim yang terkait dengan penyalahgunaan logo oleh Produsen panel, maka menjadi tanggungan Produsen panel sepenuhnya.
- 21.4. Produsen panel harus memenuhi persyaratan LSPRO dalam penggunaan logo dan
- Tidak membuat pernyataan yang menyesatkan sertifikasi
 - Tidak melanjutkan penggunaan dokumen sertifikasi ketika pembekuan atau pencabutan
 - Tidak berlaku untuk sertifikasi diluar ruang lingkup
 - Tidak menggunakan sertifikasi yang dapat membawa LSPRO kehilangan reputasi publik
 - Tidak menempelkan logo CARB dan EPA dalam produk
- 22. BIAYA**
- 22.1. Biaya akan diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yang disampaikan kepada perusahaan. Biaya tersebut berdasarkan pada komponen biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran. LSPRO memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. LSPRO dalam memberikan kenaikan biaya, akan mendiskusikan dengan pihak pelanggan untuk saling disepakati.
- 22.2. Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut: persyaratan standar sistem manajemen yang sesuai; ukuran dan kompleksitas, teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi, kehadiran pengamat (auditor akreditasi atau calon auditor), jumlah tapak/ site; ruang lingkup; hasil audit sebelumnya untuk produsen panel re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).
- 22.3. Biaya tambahan akan diajukan untuk kerja tambahan yang tidak termasuk dalam Kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak. Biaya tambahan ini diajukan untuk kegiatan keperluan khusus (audit khusus dan/ atau audit sewaktu-waktu), kunjungan pengawasan berkala tambahan yang diperlukan yang tidak tercantum dalam jadwal.
- 22.4. Biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan biaya lain yang berhubungan dengan akomodasi, hotel, laundry, meals, dll., yang akan dibebankan khusus sesuai pengeluaran yang dilakukan. Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 23. LIABILITY**
- Setiap kegiatan operasional PT. Mutuagung Lestari dicakup oleh asuransi professional indemnity. Asuransi ini menjamin profesi atau perusahaan yang terbaik dengan tanggung jawab / tuntutan tanggungjawab perdata dari produsen panel atau dari pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi dari karyawan PT. Mutuagung Lestari
- 24. KEBIJAKAN ANTI-SUAP**
- 24.1. Penyuaian yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis.
- 24.2. Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, LSPRO bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindari dari segala bentuk potensi suap dan/atau menyuap dari dan/atau kepada produsen panel dan pihak lainnya.
- 24.3. Kebijakan anti suap mengatur seluruh karyawan, auditor, personil sub kontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya.
- 24.4. Perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima
- Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARB DAN US EPA

- b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
 - c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- 24.5. Pemberian Hadiah
 Dari waktu ke waktu pelanggan, pemasok atau orang lain dan / atau organisasi mungkin menawarkan hadiah bagi inspektur / auditor / subkontraktor. Hadiah ini bisa hadiah kecil atau sesuatu yang mahal. Hadiah (termasuk layanan diskon) dari nilai yang berlebihan tidak dapat diterima, kecuali diizinkan oleh Pimpinan Manajemen atau personil penghubung manajemen (dalam kasus subkontraktor). LSPRO PT Mutuagung Lestari dapat memerintahkan inspektur / auditor / subkontraktor dengan sopan menolak pemberian hadiah ini, tidak peduli berapa atau apa nilainya, jika personil LSPRO PT Mutuagung Lestari berkeyakinan hadiah tersebut dapat membahayakan integritas, ketidakberpihakan dan reputasi perusahaan.
- 25. KODE ETIK**
- 25.1. Kegiatan bisnis LSPRO PT Mutuagung Lestari didasarkan pada reputasi PT Mutuagung Lestari, produsen panel, Konsumen dari produsen panel dan kelompok yang lebih luas dari para stakeholder secara keseluruhan mengandalkan LSPRO PT Mutuagung Lestari untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.
- 25.2. Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LSPRO PT Mutuagung Lestari. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.
- 25.3. Kode Etik Umum:
- a. Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
 - b. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
 - c. Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan
 - d. Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
 - e. Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
 - f. Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
 - g. Memperlakukan kolega, produsen panel dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
 - h. Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
 - i. Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi
 - j. Menjaga reputasi dan aset perusahaan
- 26. FORCE MAJEURE – KEADAAN KAHAR**
- 26.1. LSPRO maupun produsen panel tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai yang tertera pada dokumen aturan pelaksanaan ini (ataupun pada SPK) bila merupakan akibat keadaan kahar (*force majeure*).
- 26.2. LSPRO dan produsen panel akan melakukan komunikasi lebih lanjut mengenai penyelesaian kewajiban yang tertunda dikarenakan keadaan kahar ini.

Di buat oleh	Disetujui Oleh
 Kasubdiv OP	 Direktur